

NIB Sebagai Syarat Pemberian Kredit Bagi UKM/UMKM

Berdasarkan Prinsip 5C Dalam Perbankan

Oleh:

Rizqi Puspitasari

Dosen Pembimbing: Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

21 Juli, 2023

Pendahuluan

Bagi pelaku UKM/UMKM untuk memulai usahanya diperlukan adanya modal usaha, salah satunya dengan cara kredit. Kredit dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang oleh kreditur (Bank) kepada pihak debitur (pelaku UKM ataupun UMKM). prosedur pemberian kredit kepada UKM/UMKM, antara lain:

1. Memiliki dokumen administrasi dan perizinan seperti KTP, KK, Akte Nikah, NPWP
2. Jangka waktu pinjaman maksimal sekitar 3-7 tahun.
3. Pencairan pinjaman biasanya didasarkan pada keberhasilan proyek

Berkaitan dengan jaminan yang dijamin oleh pelaku usaha UMKM ini sejatinya juga turut menjadi pertimbangan bagi kreditur atau dalam hal ini bank dalam memberikan pinjaman, berdasarkan prinsip 5C, Bank dalam memberikan kredit perlu memperhatikan *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition* (kondisi) dari usaha dan pemilik usaha

Pada saat mengajukan pinjaman usaha ini, diperlukan NIB yang dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang menjalankan UKM atau UMKM karna dengan adanya Nomor Induk Usaha (NIB) sebagai Identitas usaha, NIB juga dapat menjelaskan penilaian terhadap karakter debitur maupun karakter usahanya karna memberikan informasi tentang status usahanya, struktur kepemilikannya, dan riwayat usahanya.

Rumusan Masalah

Tujuan dilakukannya penelitian oleh peneliti saat ini adalah untuk mengetahui NIB pada UKM ataupun UMKM sebagai syarat pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C dalam Perbankan

Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah NIB dapat digunakan sebagai pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C?


Metode

- Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).
- Bahan hukum primer seperti UU perbankan No.10/1998, UU UMKM No.20/2008, PP tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 5/2021
- Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, artikel maupun kutipan yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang didapat saat penelitian
- Analisis menggunakan penalaran deduktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. NIB Sebagai Legalitas Usaha

NIB adalah tanda pengenal bagi pelaku usaha baik perseorangan maupun unit usaha dan badan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga OSS pada saat pendaftaran pelaku usaha. Menurut Irrawati dkk. (2022), NIB adalah identitas yang diberikan kepada badan usaha ketika menjalankan bisnis sesuai dengan usahanya. NIB harus dimiliki oleh semua badan usaha (baik badan hukum maupun perorangan), baik badan usaha baru maupun yang beroperasi sebelum NIB-nya berlaku. Dengan pendaftaran dari NIB, pemerintah melakukan upaya inovatif untuk mendukung dan memfasilitasi usaha kecil dan menengah dengan menyediakan layanan perizinan usaha melalui online single submission.



Gambar 1. Prinsip 5C

Analisis

Tabel 1. Analisis Aspek 5C

Prinsip 5C	Analisis terkait NIB sebagai syarat pemberian kredit
Character	Karakter dan integritas pemilik usaha terdaftar dapat tercermin dalam NIB. Reputasi dan rekam jejak pemilik usaha yang terdaftar di NIB dapat diperhitungkan oleh bank.
Capacity	NIB dapat memberi tahu tentang kemampuan perusahaan menghasilkan uang dan membayar kembali pinjaman.
Capital	Kepemilikan modal suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan NIB. Bank dapat mengevaluasi modal yang tercatat dalam NIB.
Collateral	NIB dapat mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki oleh usaha dan memastikan kecukupan modal usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
Condition of Economic	NIB dapat memberikan gambaran tentang jenis usaha yang terdaftar dan sektor ekonomi yang terkait. Bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dalam memberikan kredit.

Kesimpulan

Dengan memiliki NIB bagi UKM/UMKM itu sangat penting karena didalam NIB mengandung unsur prinsip 5c meliputi karakter yang mencakup sifat dari subyek dan obyek dari suatu usaha tersebut yang nantinya akan melibatkan terkait kemampuan yang mencakup tentang pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki oleh usaha tersebut sehingga bank bisa memperkirakan berapa besar angsuran yang harus diangsur oleh pelaku usaha dalam setiap bulannya, dan didalam suatu usaha terdapat modal yang dimiliki oleh usaha tersebut dan sudah tercantum didalam NIB, begitu juga dengan jaminan yang ada didalam usaha tersebut yang bisa membantu pihak bank apabila kedepannya nasabah kredit mengalami kemacetan dalam pembayaran sehingga bank memiliki jaminan terkait penyitaan salah satu aset yang dimiliki oleh usaha tersebut, terkait dengan kondisi ekonomi yang menganalisis secara keseluruhan usaha apakah nasabah memiliki prospek ekonomi yang menguntungkan dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah memiliki peluang kecil untuk mengalami kredit bermasalah. Sehingga saran yang dapat disampaikan bahwa UKM/UMKM harus memiliki NIB untuk menunjukkan bahwa UKM/UMKM telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah. Dengan NIB, UKM/UMKM dapat mengakses berbagai program dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti program bantuan, pelatihan, pembiayaan, dan peluang kontrak dengan instansi pemerintah.

Referensi

- [1]. K.V. Pandia, "Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Di Indonesia," 2016.
- [2]. A. Nurletari dan M.K.Mahfud, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)," 2015.
- [3] Achmad Rofi'i dan Aulia Rahma Safitri. Tinjauan Hukum Terhadap Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada Bank Konvensional. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5
- [4] Nurlina," Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredi Kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Studi kasus Bank BRI Cabang Luyo Kabupaten Polewali Mandar," 2021
- [5] S. B. Purwaningsih, "Penjualan Di Bawah Tangan Obyek Hak Tanggungan Berdasarkan Kuasa Menjual dalam Praktek Perbankan," 2018
- [6] C. Aji Putra, N. N. Aprilia, A. E Novita Sari, R. Muhammad Widjan, dan A. Rafidah Putri, "Pendampingan Pembuatan NIB Untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui OSS," I-Com, Vol 2, No 2, Hlm. 149-157
- [7] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kulonprogo, "Fungsi Nomor NIB, 2021 . <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1333/fungsi-nomor-induk-berusaha-nib>
- [8] W. Sumampouw, K. Kurnia, dan I. R. Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-ndang Cipta Kerja

